

EVALUASI PENERAPAN CDOB ASPEK PSIKOTROPIKA BERDASARKAN *CHECKLIST* INSPEKSI DIRI DI SALAH SATU PBF KOTA BANDUNG

Judith Nauroh^{1*}, Sofa D. Alfian², Ade I. Mulyasyari²

¹Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran

²Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran

judith19001@mail.unpad.ac.id

diserahkan 02/12/2023, diterima 17/03/2024

ABSTRAK

Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam penyaluran obat menerapkan aspek-aspek yang tercantum pada pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk memastikan penanganan obat yang tepat serta mencegah kerusakan atau penyalahgunaan obat. Produk Psikotropika merupakan zat atau obat, alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang dapat mempengaruhi perilaku, pikiran dan emosional yang digunakan dalam psikiatri. Produk obat golongan psikotropika memerlukan pengawasan khusus dalam penanganannya dari proses pengadaan hingga penyaluran ke sarana/*outlet*. Studi ini dilakukan untuk mengevaluasi aspek CDOB penanganan produk psikotropika di salah satu PBF yang berada di Bandung, berdasarkan *checklist* inspeksi diri Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi deskriptif dan evaluatif yaitu dengan wawancara langsung kepada apoteker penanggung jawab yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 di PBF "X" Kota Bandung. Hasil penelitian mengenai penerapan aspek operasional produk psikotropika pada PBF "X" menunjukkan bahwa pelaksanaan menjalankan aspek CDOB telah dilakukan dengan sangat baik dan mendapatkan nilai kesesuaian 100% dari seluruh poin observasi. PBF "X" diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan mutu obat yang akan disalurkan tetap terjaga dengan baik.

Kata kunci: CDOB, Psikotropika, Pengawasan, PBF

ABSTRACT

Pharmaceutical Wholesalers in distributing medicines must fulfill the aspects listed in Good Distribution Practices (GDP) so that medicines can be handled properly to avoid damage or misuse of medicines. Psychotropic products are substances or drugs, both natural and synthetic, non-narcotic, which have influence behavior, thoughts, and emotions used in psychiatry. Psychotropic drug products require special supervision in handling from procurement, storage to distribution to facilities/outlets. This study was carried out to disseminate CDOB aspects of handling psychotropic products at one of the PBFs in Bandung, based on the BPOM RI self-inspection checklist This research using descriptive and evaluative observational methods in October 2023 at PBF "X" Bandung City. The results of research regarding the implementation operational aspects of psychotropics show that the implementation of GDP aspects has been carried out very well with a conformity value of 100% for all points observed. PBF X is expected to maintain and ensure that the quality of this drugs to be distributed is maintained properly.

Keywords: GDP, Psycotropic, Pharmaceutical Wholesalers.

PENDAHULUAN

Obat merupakan kebutuhan primer bagi manusia, sehingga dalam peredarannya harus dapat memenuhi 3 (tiga) parameter yaitu mutu, efikasi dan keamanan obat untuk tetap terjaga dari proses produksi, hingga sampai ke tangan konsumen (Hartini, 2014). Pengawasan secara komprehensif perlu dilakukan oleh pemerintah dimulai dari fasilitas distribusi obat oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai distributor sediaan farmasi dalam jumlah besar yang memiliki izin dan diawasi secara langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Mustaqimah, *et al.*, 2021).

PBF merupakan perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, alat kesehatan atau Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam jumlah besar ke sarana/*outlet* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenkes, 2011). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 pasal 14 menyatakan: (1) setiap sarana distribusi sediaan farmasi berupa obat wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab; (2) apoteker penanggung jawab (APJ) dapat dibantu oleh apoteker pendamping (*aping*) dan/atau tenaga teknis kefarmasian (TTK) dan pada pasal 15 menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian dalam sarana distribusi sediaan farmasi harus memenuhi ketentuan aspek yang ada dalam pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Pedoman CDOB telah diatur dalam Peraturan BPOM No. 6 tahun 2020, berisi kumpulan prosedur kerja yang terstandar untuk memastikan kualitas obat tetap terjaga hingga kadaluarsa (Mustaqimah, *et al.*, 2021). Sertifikasi PBF diberikan kepada fasilitas distribusi sediaan farmasi apabila telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada pada CDOB yang berlaku selama 5 tahun (Wijaya & Chan, 2018).

PBF yang telah mendapatkan sertifikat CDOB dapat mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat, mulai dari obat golongan obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, produk rantai dingin/*Cold Chain Product* (CCP), psikotropika dan narkotika.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika merupakan zat atau obat, berbahan sintesis ataupun alamiah bukan narkotika, yang memiliki sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat (SSP) yang menimbulkan perubahan karakteristik pada aktivitas mental dan perilaku. Terdapat beberapa obat antipsikotropika yang umum digunakan misalnya antipsikotik, penstabil *mood*, dan antridepresan. Efek samping obat golongan psikotropika yaitu menyebabkan faktor resiko kardiometabolik (Abosi, *et al.*, 2019). Psikotropika dalam penggunaannya harus diberikan dengan pengawasan dan resep dokter karena berpotensi disalahgunakan. Menurut data dari BNN penyalahgunaan psikotropika, tercatat sebanyak 1.201 kasus penangkapan pada 2022 (BNN RI, 2022). Produk psikotropika pada beberapa kasus ditemukan dijual secara *online* (Putri, 2021). Efek yang dihasilkan setelah mengkonsumsi obat golongan psikotropika akan merasakan tenang dan senang. Sehingga, lama-kelamaan pemakaian akan ditingkatkan hingga berakibat ketergantungan (BNN, 2023). Oleh karena itu PBF harus memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk melakukan pendistribusian obat psikotropika (PerBPOM, 2020). Standar penanganan distribusi psikotropika dapat mengacu pada pedoman CDOB Bab 12 yang telah dijelaskan secara khusus mengenai aspek operasional produk narkotika serta psikotropika. Telah diatur juga pada UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Dalam pelaksanaan distribusi sediaan farmasi, didasarkan pada CDOB perlu dilakukan evaluasi atau inspeksi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta kepatuhan dari suatu distributor terhadap CDOB. Inspeksi diri dilakukan untuk menjaga mutu obat selama proses distribusi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi penilaian inspeksi diri menggunakan *checklist* inspeksi diri dari BPOM berdasarkan aspek CDOB dalam penanganan produk psikotropik di salah satu PBF Kota Bandung untuk menghindari penyalahgunaan produk.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan evaluatif yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 di salah satu Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kota Bandung yang selanjutnya disebut dengan PBF "X". Pendekatan yang digunakan adalah observasional dengan dilakukan observasi wawancara dengan pertanyaan terdapat pada lampiran kepada apoteker penanggung jawab di PBF "X" untuk mengkonfirmasi sistem yang diobservasi.

Observasi dilakukan mengenai analisis kesesuaian dengan aspek psikotropik pada CDOB 2020 menggunakan daftar *checklist* inspeksi diri dari BPOM untuk PBF yang berisi ketentuan dan kategori kekritisian. Kategori kekritisian dikelompokkan berdasarkan dampak yang

ditimbulkan dan derajat pelanggarannya terhadap peraturan yang ada, pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Critical Absolute (Ca)*: temuan yang bersifat mutlak dan harus ada sesuai dengan regulasi atau undang – undang.
- b. *Critical (C)*: temuan yang berdampak sangat besar pada kualitas produk dan kualitas kerja atau apabila SOP yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh sebagian besar atau bahkan seluruh personil.
- c. *Major (M)*: temuan yang berdampak cukup besar pada kualitas produk dan kualitas kerja atau apabila SOP yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh sebagian kecil personil.
- d. *Minor (m)*: temuan yang hanya berdampak kecil atau bahkan tidak berdampak pada kualitas produk dan kualitas kerja atau merupakan temuan yang ditemukan sebelum adanya petunjuk atau SOP yang ditetapkan.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis data dengan mengisi form *checklist* inspeksi diri menggunakan Microsoft Excel dengan rumus:

$$\% \text{Kesesuaian} = \frac{\text{Total Point Sesuai}}{\text{Total Point}} \times 100\%$$

Hasil analisis data berupa analisis deskriptif. Kriteria kualitatif dan range presentase dan dapat ditetapkan sebagaimana dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Kriteria Kualitatif dan *Range* Presentase

No.	Interval	Kriteria
1.	84 % ≤ skor ≤ 100%	Sangat Baik
2.	68% ≤ skor ≤ 83%	Baik
3.	52% ≤ skor ≤ 67%	Cukup Baik
4.	36% ≤ skor ≤ 51%	Kurang Baik
5.	20% ≤ skor ≤ 35%	Tidak Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi kesesuaian ketentuan aspek CDOB bab 12 dalam penanganan produk psikotropika di PBF “X” dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Berdasarkan hasil pengisian form *checklist* inspeksi diri, dilakukan perhitungan persen kesesuaian

$$\% \text{Kesesuaian} = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini dapat digambarkan dalam grafik pada **Gambar 1**.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil yang didapatkan presentase kesesuaian 100% dan kriteria kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam **Tabel 1** masuk kedalam kategori sangat baik.

PBF “X” ini telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu yaitu Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB). Produk yang disalurkan ke sarana/*outlet* salah satunya yaitu produk obat golongan psikotropika. Produk psikotropika memerlukan pengawasan khusus dalam penanganannya dari mulai pengadaan hingga penyaluran karena sangat berpotensi penyalahgunaan. CDOB terdapat bab khusus yaitu pada bab 12 yang mengatur tentang produk psikotropika yang bertujuan untuk mencegah kehilangan, menjamin penyaluran produk psikotropika tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan psikotropika dari jalur distribusi

resmi (PerBPOM, 2020). Distribusi psikotropika yang dilakukan oleh PBF harus berpedoman pada CDOB aspek operasional yaitu pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan dokumentasi.

Aspek operasional berkaitan dengan segala bentuk penyaluran obat oleh PBF, mulai dari pengadaan, penyimpanan serta penyaluran ke sarana/*outlet*. Pengadaan sediaan farmasi, harus dilakukan kualifikasi pemasok dengan memperhatikan aspek legal pemasok meliputi kualifikasi terkait profil perusahaan, sertifikat CPOB/CPAKB, nomor izin edar dan memiliki minimal tiga APJ dengan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) yang masih berlaku untuk bagian produksi, *Quality Control* (QC), dan *Quality Assurance* (QA). Selain kualifikasi pemasok, perlu dilakukan juga kualifikasi pelanggan meliputi aspek sarana, aspek penanggung jawab dan aspek pemilik. Dalam pengadaan dan penyaluran di PBF “X” Cabang Kota Bandung ini memperhatikan aspek legal baik dari pemasok maupun pelanggan. PBF “X” memiliki Prosedur Operasional Baku (POB) yang mengatur pengadaan psikotropik sesuai dengan perundang-undangan.

Kegiatan pengadaan PBF “X” yang termasuk kedalam PBF cabang merupakan pengadaan tidak langsung kepada prinsipal karena pemesanan dilakukan oleh PBF “X” pusat. Pemesanan produk psikotropika menggunakan Surat Pesanan (SP) format khusus yang dibuat 3 (tiga) rangkap dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis psikotropika.



Gambar 1. Grafik Kesesuaian Inspeksi Diri

Tabel 2. Implementasi Pelaksanaan CDOB Produk Psikotropik

No	Ketentuan	Kategori Kekritisian	Implementasi
Pengadaan			
1.	Apakah ada POB pengadaan?	M	Ya
2.	Apakah pengadaan psikotropika menggunakan surat pesanan dengan format khusus yang telah ditetapkan?	M	Ya
Penyimpanan			
3.	Apakah ada POB penyimpanan ?	M	Ya
4.	Apakah dalam POB penyimpanan mencantumkan pengelolaan psikotropika rusak dan/atau kadaluarsa?	M	Ya
5.	Apakah memiliki gudang khusus atau ruang khusus untuk menyimpan psikotropika?	C	Ya
6.	Apakah gudang khusus atau ruang khusus tidak digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika?	C	Ya
7.	Apakah memasuki gudang khusus harus seijin penanggung jawab?	C	Ya
8.	Apakah kunci gudang khusus dan lemari khusus dikuasai penanggung jawab atau pegawai yang dikuasakan?	C	Ya
Penyaluran			
9.	Apakah ada POB penyaluran?	M	Ya
10.	Apakah penyaluran psikotropika berdasarkan surat pesanan asli sesuai format khusus yang telah ditetapkan?	M	Ya
11.	Apakah setiap penyaluran dilakukan evaluasi terkait jumlah, frekuensi dan tingkat kewajarannya?	M	Ya
Dokumentasi			
12.	Apakah ada POB dokumentasi?	M	Ya
13.	Apakah dalam POB dokumentasi mencantumkan pengelolaan surat pesanan yang tidak dapat digunakan dan atau batal?	M	Ya
14.	Apakah dokumentasi pengadaan dan penyaluran diarsipkan terpisah dan tertib agar mudah telusur ?	M	Ya
15.	Apakah surat pesanan dan faktur pengadaan disimpan tersendiri / terpisah dari surat pesanan dan faktur pengadaan obat lain?	M	Ya
16.	Apakah dokumen yang berkaitan dengan psikotropika disimpan dalam file tersendiri / terpisah dari dokumen obat yang lain?	M	Ya
17.	Apakah dokumen yang berkaitan dengan Psikotropika disimpan disimpan minimal selama 3 tahun?	M	Ya
18.	Apakah dilakukan pencatatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dilakukan secara tertib dalam kartu stok atau catatan lain?	M	Ya
19.	Apakah dilakukan pelaporan Pemasukan dan Pengeluaran Psikotropika setiap bulan?	M	Ya

Keterangan : “Ya” menunjukkan poin pengamatan sesuai standar CDOB, “Tidak” menunjukkan poin pengamatan tidak sesuai standar CDOB. C : Critical ; M : Major

Adapun surat pesanan PBF “X” telah sesuai pemasok terdiri dari nama dan alamat lengkap; dengan ketentuan CDOB yaitu memuat (1) (2) mencantumkan obat yang akan dipesan terdiri mencantumkan identitas sarana terdiri dari nama, dari nama, bentuk, kekuatan sediaan, jumlah nomor izin, alamat lengkap, nomor telepon dan (dalam bentuk angka dan huruf) dan isi kemasan dibubuhi stempel; (2) mencantumkan identitas (kemasan penyaluran terkecil) (3) ditandatangani

oleh APJ, nama jelas, dan nomor SIPA; (5) diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas (Permenkes, 2015).

Penyimpanan obat dilakukan untuk melindungi obat dari kerusakan, memudahkan pengawasan dan pengelolaan obat-obatan (Syafitri & Yuliawati, 2021). Pada proses penyimpanan obat di PBF X telah memiliki POB yang mengatur cara dan alur penyimpanan. POB membantu memastikan prosedur yang tepat untuk diikuti dan masalah diidentifikasi, dilaporkan, serta diperbaiki. Penyimpanan psikotropik disimpan di ruangan khusus yang terkunci ganda untuk meningkatkan keamanan produk, terpisah dengan produk lainnya dan akses terbatas dibawah pengawasan langsung oleh Apoteker Penanggung Jawab (APJ). Ruang psikotropik menggunakan sistem ventilasi buatan atau *Air Conditioner* (AC), karena tidak memiliki ventilasi udara. Penggunaan AC berfungsi untuk mengatur suhu agar sesuai dengan persyaratan kondisi penyimpanan barang (Sinen, *et al.*, 2017). Penyimpanan psikotropika juga mempertimbangkan analisis risiko yang dilakukan oleh apoteker, terutama dalam hal memudahkan pengawasan terhadap golongan tersebut (Permenkes, 2015). Sistem penataan obat psikotropik dilakukan dengan cara obat yang tanggal kadaluarsa (*expired date*) terdekat disimpan paling depan untuk dikeluarkan terlebih dahulu atau dikenal dengan istilah metode FEFO (*First Expired First Out*), hal ini bertujuan untuk mencegah produk kadaluarsa di gudang penyimpanan (Kristanti & Ramadhania, 2020; Hadriyati, *et al.*, 2021). Ruang penyimpanan produk psikotropika dilengkapi dengan termohigrometer yang dikalibrasi setiap tahun untuk mengukur suhu dan kelembapan di dalam ruangan. Monitoring suhu dan kelembapan selalu dilakukan tiga kali sehari sesuai yang dipersyaratkan pada CDOB, yaitu pada pukul

08.00 pagi hari, pukul 12,00 siang hari dan pada pukul 16.00 sore hari (Wijaya & Chan, 2018). Ruang penyimpanan obat psikotropika yaitu berkisar antara 25-30°C.

Analisis kesesuaian penanganan penyaluran obat psikotropik dilakukan dengan mengarsipkan surat pesanan, surat penolakan pesanan dan faktur penjualan psikotropika. Dokumen penyaluran psikotropika disusun berdasarkan nomor urut faktur dan diarsipkan secara terpisah dari dokumen produk lain. Saat penerimaan produk obat psikotropika harus dilakukan oleh APJ atau dapat dilakukan oleh petugas kefarmasian lain yang sudah didelegasikan kepada apoteker yang memiliki SIPA atau TTK yang memiliki SIPTTK di sarana tersebut. Pendelegasian tersebut dipegang oleh APJ dan tim ekspedisi. Bukti pendelegasian yang disertai dengan spesimen, sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian penerima (Permenkes, 2015; Wulandari & Mustarichie, 2017)

Penyaluran obat golongan psikotropika harus memperhatikan kewajaran jumlah yang diserahkan. Analisis kewajaran pesanan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya :

- Area sarana berada dekat dengan praktik dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan
- Pertimbangan jenis pesanan obat-obatan yang sering berpotensi disalahgunakan
- Jumlah dan frekuensi pesanan yang disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan dan kesesuaian kebutuhan (PerBPOM, 2019)

Dokumentasi penyaluran obat psikotropika untuk memastikan mutu obat tetap terjaga selama kegiatan distribusi maka dokumen harus diarsipkan selama minimal 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan CDOB. Penyimpanan dokumen

penyaluran obat psikotropika disusun sesuai dengan nomor urut faktur dan disimpan terpisah dari dokumen lain (Abosi, *et al.*, 2019; Agustyani, *et al.*, 2017). Setelah dokumen habis masa simpannya (>3 tahun) maka harus dilakukan pemusnahan. PBF PT “X” ini juga terdapat POB untuk pencatatan dan pelaporan. Pencatatan terkait produk psikotropika dilakukan dalam kartu stok manual dan dalam sistem. Pelaporan produk psikotropika terdiri dari pelaporan internal yaitu pelaporan kepada PBF “X” pusat mengenai pelaporan pengadaan dan penyaluran psikotropika setiap bulan. Pelaporan eksternal penyaluran psikotropika dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 10 kepada Kemenkes melalui *e-report* dan kepada BPOM melalui *e-was* dengan melaporkan beberapa aspek meliputi nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan; jumlah obat yang diserahkan; jumlah yang diterima; serta total awal dan akhir bulan inventaris. Pelaporan dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan kesesuaian antara jumlah pengadaan dan penyaluran obat golongan psikotropika di PBF. Pada aspek dokumentasi, PBF “X” ini memenuhi semua ceklis dari seluruh parameter yang diamati sesuai aspek CDOB dengan sangat baik.

SIMPULAN

Penanganan produk psikotropika di PBF “X” Cabang di Kota Bandung, dari hasil evaluasi penerapan CDOB berdasarkan *checklist* inspeksi diri dengan metode wawancara kepada APJ dan pendekatan observasi langsung. Hasil yang didapatkan bahwa PBF “X” di Kota Bandung telah memenuhi 19 poin aspek operasional penanganan produk yang diawasi yaitu produk psikotropika yang persyaratannya telah ditentukan pada Bab 12 pedoman CDOB dengan presentase 100% dengan kategori sangat baik. PBF “X” telah

menerapkan sistem penyimpanan psikotropika di ruangan terpisah dan *double door*, penggunaan sistem FIFO dan FEFO dalam pengeluaran psikotropika, penggunaan kartu stok baik manual maupun melalui sistem, pemisahan obat kadaluwarsa dan persediaan stok. PBF “X” juga terpantau telah melakukan pelaporan psikotropika melalui *e-was* dan *e-report*. APJ selalu melakukan evaluasi terhadap penyimpanan dan pelaporan psikotropika untuk menjamin mutu dan menjaga kesesuaian proses pelayanan kefarmasian sesuai standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran nyata pelaksanaan proses distribusi psikotropika, sehingga dapat menjadi monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan dan memastikan mutu obat yang akan disalurkan tetap terjaga dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abosi O, Lopes S, Schmitz S, Fiedorowicz G, City I, City I, et al. 2019. HHS Public Access. 36(1):1–27.
- Agustyani, V., Utami, W., Sumaryono, W., Athiyah, U., & Rahem A. 2017/ Evaluasi Penerapan CDOB sebagai Sistem Penjaminan Mutu pada Sejumlah PBF di Surabaya. *J Ilmu Kefarmasian Indones*. 15(1):70–6.
- BNN RI. 2022. Indonesia Drugs Report 2022. Kalarta : BNN.
- BNN. 2023 Psikotropika dan Bahayanya. Tersedia secara online di <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/>. [Diakses pada 29 Oktober 2023]
- BPOM RI. Peraturan BPOM No 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. *Bpom RI*. 11(88):1–16.
- Hartini I. S. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Cara

- Distribusi Obat Yang Baik Pada Apotek Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hadriyati A, Sanuddin M, Ananda D, 2016. Studi Farmasi P, Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi S, Prodi Farmasi D, et al. Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik Di Pedagang Besar Farmasi X Di Kota Jambi Implementation of Good Drug Distribution Practice At Pharmaceutical Wholesalers X in the City of Jambi. *J Dunia Farm.* 6(1): pp 21–5.
- Kristanti MW, Ramadhania ZM. 2020. Evaluasi Kesesuaian Sistem Penyimpanan Obat, Suplemen, dan Kosmetik Eceran pada Salah Satu Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Jakarta Pusat. *Maj Farmasetika.* 5(2): pp 49.
- Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Mustaqimah M, Saputri R, Hakim AR. 2021 Narrative Review: Implementasi Distribusi Obat yang Baik di Pedagang Besar Farmasi. *J Surya Med.* 6(2):119–24. Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Jakarta: Kementrian Kesehatan republic Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- PerBPOM No 6 Tahun 2020. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Putri YB. 2021. Gambaran Distribusi Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika melalui Aplikasi Belanja Online. Poltekkes Tanjungkarang.
- Sinen, Y., Lolo, W, A., and Supriati, H, S. 2017. Evaluasi Penyimpanan Dan Pendistribusian Obat Di PT. Unggul Jaya Cipta Usaha Manado. *PHARMACON.* 6(3).
- Syafitri, F.D., Yuliawati. 2021. Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Apotek X Kota Jambi. 3 (2) : 56-62.
- Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Jakarta: Presiden RI. 1997
- Wijaya M, Chan A. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat di PBF Rajawali Nusindo. *J Dunia Farm.* 2(3):148–59.
- Wulandari S, Mustarichie R. 2017. Upaya Pengawasan BPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat. *J Farmaka Unpad.* 15(4): pp 1–8.